

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sekarang ini banyak daerah yang berusaha untuk menata dan mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan kebijakan otonomi daerah yang diberlakukan oleh Pemerintah Pusat agar Pemerintah Daerah dapat lebih mandiri dan tertata dalam mengelola daerahnya.<sup>1</sup> Pemberian Otonomi kepada daerah ini didasari dengan Asas Desentralisasi yang artinya menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas ini menitik beratkan pada penyerahan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangga sendiri dan penyerahan tersebut ditujukan kepada Daerah Otonom.<sup>2</sup>

Selama ini diketahui bahwa Pemerintah Daerah masih tergantung pada Pemerintah Pusat karena terbatasnya jumlah dana yang telah diatur

---

<sup>1</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia (Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 284.

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm. 2

oleh Pemerintah Pusat, maka sulit untuk mencapai tujuan otonomi daerah, terutama bagi daerah yang kurang berkembang.<sup>3</sup> Dalam hal ini Pamudji berpendapat bahwa “Pemerintahan daerah tak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien, tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri”.<sup>4</sup> Pendapat tersebut juga didukung oleh D.J. Mamesah yang mengatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah, sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi atau pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup>

Termasuk dalam lingkup pengelolaan keuangan daerah, dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sumber pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah, yaitu :
  - a. Hasil pajak daerah
  - b. Hasil retribusi daerah
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

---

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.10

<sup>4</sup> Pamudji dalam Elita Dewi, “*Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah*”, Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2002, hlm.1.

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 18

2. Dana perimbangan
3. Pendapatan daerah lainnya yang sah.

Pajak merupakan salah satu penerimaan Negara dan Daerah yang harus dioptimalkan untuk mendukung pendapatan daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi dasar hukum dalam pengelolaan penerimaan sumber Penerimaan dari Pajak Daerah. Pajak Daerah menurut Pasal 1 butir ke-10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang diatur oleh Undang-Undang dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah dibedakan menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/ Kota. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis Pajak Provinsi yang nantinya hasil dari penerimaannya juga akan diserahkan kepada Kabupaten/Kota dengan sistem bagi hasil. Saat ini Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber penerimaan Pajak Daerah yang dinilai cukup besar peranannya. Hal ini disebabkan karena hampir semua masyarakat membutuhkan dan mempunyai kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor dipandang sangat penting untuk membantu dalam kelancaran transportasi bagi kegiatan masyarakat luas. Dengan tingginya penjualan kendaraan bermotor, maka makin tinggi pula pajak yang akan dibebankan kepada pemiliknya. Hal itu juga menyebabkan peningkatan sumber penerimaan daerah khususnya dari

sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Pengelolaan hasil dari penerimaan daerah ini juga perlu diawasi dan dikontrol dengan baik agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam hal pengalokasiannya. Kendaraan bermotor dipandang sangat penting untuk membantu dalam kelancaran transportasi untuk melakukan kegiatan masyarakat luas.

Pajak Kendaraan Bermotor bagi penerimaan daerah dinilai cukup tinggi, maka hal ini perlu diteliti secara mendalam apakah bagi hasil penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor kepada Kabupaten dan/atau Kota ini sudah dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya pengalokasian terhadap pemeliharaan jalan. Pemeliharaan jalan juga ditujukan untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan masyarakat dalam segala bidang yang nantinya juga dapat mendukung terciptanya pemerataan, kesamaan khususnya dalam bidang pertumbuhan ekonomi agar tercapainya kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Hal tersebut juga terjadi di Kota Yogyakarta.

Secara umum, jenis jalan yang ada di Kota Yogyakarta dapat dibagi dalam dua jenis berdasarkan status jalan, yaitu jalan Negara dan jalan Kabupaten/Kota. Pembagian jenis jalan ini lebih dipengaruhi oleh pihak mana yang bertanggungjawab terhadap pengadaan dan pemeliharaannya, dan bukan ukuran ataupun kelas jalan. Panjang jalan negara yang ada di wilayah Kota Yogyakarta sepanjang 18,13 km,

sedangkan yang berstatus sebagai jalan kabupaten/kota sepanjang 247.799 km, di mana hampir tiap tahun jenis jalan yang berstatus jalan kabupaten/kota ini mengalami penambahan panjang jalan. Kondisi jalan negara yang ada di Kota Yogyakarta mayoritas termasuk dalam kondisi baik, dan hanya sebagian kecil yang berstatus kondisi sedang. Sementara, untuk jalan kabupaten mayoritas berstatus sedang. Dalam tiga tahun terakhir, rata-rata masih ada sekitar 18,21% yang berstatus rusak, dan sisanya dalam kondisi sedang dan baik.<sup>6</sup>

Ketersediaan infrastruktur jalan di Kota Yogyakarta yang cukup memadai untuk kegiatan usaha, meskipun pada beberapa ruas jalan di lokasi prioritas investasi dalam kondisi yang sempit, juga didukung oleh ketersediaan sarana transportasi publik.<sup>7</sup> Berdasarkan uraian di atas maka penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian tentang hal tersebut maka penulis mencoba menulis tentang “Pengalokasian Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Untuk Pemeliharaan Jalan di Kota Yogyakarta”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan di atas maka dirumuskan masalah Bagaimanakah Pengalokasian Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Pemeliharaan Jalan di Kota Yogyakarta?

---

<sup>6</sup> <http://www.investasi.web.id> diunduh tanggal 06 Maret 2012.

<sup>7</sup> *Ibid.*

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis persoalan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Pemeliharaan Jalan di Kota Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut di atas maka manfaat dari penelitian ini, yaitu :

#### **1. Manfaat Teoretis :**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan referensi di bidang hukum khususnya di bidang hukum Pajak dan hukum Administrasi.

#### **2. Manfaat Praktis :**

- a. Manfaat untuk Direktorat Lalu Lintas Yogyakarta, SAMSAT Kota Yogyakarta, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah agar lebih baik dalam pengalokasian dana bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor bagi penyediaan infrastruktur jalan sekaligus optimal kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Manfaat untuk para Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Kendaraan Bermotor agar mengetahui tentang realisasi pengalokasian besar pajak yang telah mereka setorkan untuk pemeliharaan fasilitas jalan.

### E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul "Pengalokasian Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Pemeliharaan Jalan di Kota Yogyakarta" merupakan karya asli bukan duplikat atau plagiat dari skripsi sebelumnya dalam Program Kekhususan Hukum Ketatanegaraan dan Pemerintahan. Berdasarkan penelusuran ada beberapa skripsi yang meneliti dengan tema yang terkait tetapi ada perbedaannya, khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil yang diperolehnya.

Berikut ini adalah beberapa skripsi tersebut :

1. Disusun oleh : Marya Sela Nita Silalahi.

Judul : Hubungan reformasi pelayanan publik terhadap peningkatan pajak kendaraan bermotor (studi di SAMSAT Medan Selatan)

NPM : 070903059

Instansi : FISIP Universitas Sumatera Utara Medan

Tahun : 2011

Abstrak :

Reformasi pelayanan publik tidak terlepas dari reformasi administrasi. Reformasi administrasi sudah mulai dikembangkan mulai dari zaman Soekarno. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui proses reformasi pelayanan publik yang terjadi di SAMSAT Medan Selatan, peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Medan Selatan serta hubungan antara reformasi pelayanan

publik dengan peningkatan pajak kendaraan bermotor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan wawancara, penyebaran kuesioner serta observasi di lapangan. Kemudian data diolah menggunakan teknik analisa data kualitatif, yaitu analisa pada data yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta, informasi dan data.

Dari penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa telah terjadi reformasi pelayanan publik melalui perbaikan sistem dan prosedur serta perubahan perilaku pemberi layanan dimana para pemberi layanan semakin mendekati diri kepada wajib pajak yang tercermin dari sikap ramah yang ditunjukkan pegawai kepada masyarakat guna meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi, jika dilihat dari orientasi pegawai dalam melakukan pekerjaan, belum dapat sepenuhnya mencerminkan reformasi pelayanan publik karena pegawai masih berorientasi kepada intensif yang akan diterima, belum sepenuhnya berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sehubungan dengan upaya SAMSAT dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, terjadi peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya yang disebabkan oleh kenaikan tarif pajak dan jumlah peningkatan jumlah masyarakat sadar pajak.

2. Disusun oleh : Buhari Akbar Nasution



Judul : Pelaksanaan sistem administrasi manunggal satu atap dalam pengurusan pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Medan Selatan.

NPM : 040903025

Instansi : FISIP Universitas Sumatera Utara Medan

Tahun : 2008

Abstrak :

Pembangunan di Provinsi Sumatera Utara bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara khusus melalui peningkatan pelayanan publik dalam kerangka otonomi daerah sehingga lebih efisien dan efektif dalam merespon tuntutan masyarakat yang sangat tinggi dengan berbagai karakteristik masing-masing.

Dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemerintahan daerah dibekali berbagai kewenangan untuk mengelola berbagai sumber pendapatan daerah, yaitu: pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Berdasarkan hal tersebut jelas diketahui bahwa salah satu sumber pendapatan daerah berasal dari pajak daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (1) adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Pengelolaan pemungutan dan pengurusan pajak kendaraan bermotor dilakukan di SAMSAT (sistem administrasi

manunggal satu atap), yang melibatkan beberapa unsur yang terkait di dalam pengelolaan dan pelaksanaannya. Namun di dalam pelaksanaannya pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor ini masih terdapat sistem dan prosedur antar loket, yang terkadang membingungkan masyarakat sebagai wajib pajak dan dalam setiap loket menghabiskan waktu yang lama, sehingga hal tersebut mengakibatkan kurangnya efisiensi dalam hal waktu. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif agar dapat mengetahui bagaimana sebenarnya pelaksanaan pelayanan oleh SAMSAT dalam pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor pada kantor SAMSAT Medan Selatan.

3. Disusun oleh : Siska Hartati

Judul : Peranan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan  
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)  
terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Daerah  
Istimewa Yogyakarta.

NPM : 142070179

Instansi : Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas  
Pembangunan Nasional "Veteran"

Tahun : 2012

Abstrak :

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah salah satu sumber  
Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi cukup besar

bagi pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pajak Kendaraan Bermotor adalah salah satu jenis pajak provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif atau menggambarkan suatu keadaan sejelas mungkin. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, atau data yang diperoleh dari laporan suatu lembaga. Sedangkan alat analisis data yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode kuantitatif. Data yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor (BBN-KB) dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1991 tentang pajak kendaraan bermotor. Kata Kunci: Peranan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Pengalokasian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>8</sup> berasal dari kata alokasi yang berarti penentuan banyaknya barang yang disediakan untuk suatu tempat (pembeli) penjatahan, penentuan

---

<sup>8</sup> Tim Balai Pustaka, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 446.

banyaknya uang (biaya) yang disediakan untuk suatu keperluan Pemerintah memberikan dana kepada tiap desa untuk membangun, pembagian pengeluaran dan pendapatan (di suatu departemen, instansi, atau cabang perusahaan), baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya, penentuan penggunaan sumber daya secara matematis (misal tentang tenaga kerja, mesin, dan perlengkapan) demi pencapaian hasil yang optimal. Pengalokasian adalah cara atau proses dalam menyampaikannya.

2. Dana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>9</sup> adalah berupa uang yang disediakan untuk pembiayaan sebuah keperluan atau kepentingan, biaya yang dikeluarkan demi memenuhi suatu keperluan.
3. Pengalokasian Dana adalah pembagian biaya pembangunan yang dilakukan pemerintah berdasarkan prinsip “prioritas” bagi bidang pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah dalam jangka waktu tertentu .
4. Bagi Hasil menurut Kamus Hukum<sup>10</sup> adalah bagian dari hasil usaha yang diterima. Hasil dari apa yang diterima oleh seseorang atau badan yang melakukan sebuah usaha dengan orang lain atau dalam satu badan tersebut terdiri dari beberapa orang yang membayar iuran wajib, serta dari Pemerintah Pusat akan dibagikan hasil tersebut

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 183.

<sup>10</sup> Marwan M. dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 250.

kepada pihak lain atau Pemerintah Daerah untuk diterima sebagai imbalan, untuk dialokasikan, dan sebagai hasil bersama.

5. Penerimaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>11</sup> adalah proses, cara, perbuatan menerima. Besarnya uang yang diterima dari hasil penjualan barang atau jasa.
6. Pajak, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Butir ke-10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasar Undang-Undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Kendaraan, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Butir ke-7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
8. Kendaraan Bermotor, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Butir ke-13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya

---

<sup>11</sup> *Op.Cit.* hlm. 903.

yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

9. Pajak Kendaraan Bermotor, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 butir ke-12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan merupakan salah satu dari jenis pajak provinsi yang pembayarannya langsung dibayarkan oleh wajib pajak di kantor SAMSAT sesuai dengan tempat dimana kendaraan bermotor tersebut didaftarkan di kabupaten/kota yang bersangkutan.
10. Pemeliharaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia<sup>12</sup> adalah proses atau cara merawat, memelihara, dan menjaga sesuatu agar terpelihara dengan baik sebagaimana mestinya. Dapat dilakukan dengan memperbaiki, menambah, mengubah atau mengurangi sesuai dengan porsi dan tatanan yang diperlukan dalam rangka memelihara sesuatu tersebut.
11. Jalan menurut Pasal 1 butir ke-4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 846.

perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum disebut sebagai jalan umum.

12. Pemeliharaan jalan diatur dalam Pasal 97-101 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan. Penyelenggara jalan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara jalan sesuai dengan kewenangannya. Pemeliharaan jalan merupakan prioritas tertinggi termasuk pemenuhan kecukupan pendanaan pemeliharaan dari semua jenis penanganan jalan yang meliputi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi, hal ini dilaksanakan berdasarkan rencana pemeliharaan jalan antara lain meliputi sistem informasi, sistem manajemen asset, dan rencana penanganan pemeliharaan jalan. Pemeliharaan jalan umum dapat berupa penyediaan biaya dan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh orang atau instansi
13. Kota atau Kota Administrasi adalah kota sebagai wilayah kerja walikota yang terdiri atas kecamatan dan kelurahan.
14. Yogyakarta atau Ngayogyakarta Hadiningrat yang didirikan oleh Pangeran Mangkubumi (Sultan Hamengkubuwono I) pada tahun 1755 hasil dari Perjanjian Giyanti, di kemudian hari tumbuh menjadi kota yang terkenal akan budaya dari kesenian Jawa. Kota Yogyakarta

terdiri atas 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 RW, dan 2532 RT dengan wilayah seluas 32,5 km<sup>2</sup> atau kurang lebih 1,02% dari luas Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

15. Pemeliharaan Jalan di Kota Yogyakarta adalah suatu upaya dalam rangka pemeliharaan jalan yang ada di Kota Yogyakarta yang dapat dilakukan dengan menambah, mengurangi, atau mengubah sesuai dengan kebutuhan jalan yang ada di wilayah Kota Yogyakarta.

#### **G. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan tentang Pengalokasian Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Pemeliharaan Jalan di Kota Yogyakarta. Penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama. Penelitian hukum normatif memerlukan lima tugas ilmu hukum, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif. Untuk mengerjakan kelima tugas ilmu hukum tersebut digunakan acuan berupa pendapat hukum dan fakta hukum dalam literatur, hasil penelitian, surat kabar, dan internet.

##### **2. Data**

Data dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder, terdiri atas:



a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan yang dapat digunakan sebagai dasar pemikiran untuk mengetahui Pengalokasian Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Terkait Pemeliharaan Jalan Di Kota Yogyakarta, yang terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23-A yang diamandemen tentang pajak dan pungutan lain yang penting bagi negara.
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 butir ke-10 dan Pasal 8 ayat (5) tentang pengertian pajak untuk kesejahteraan rakyat dan aplikasi dari penerimaan bagi hasilnya pada pemeliharaan jalan di daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 butir ke-7 tentang desentralisasi.
- 4) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 1 butir ke-12 tentang pembangunan jalan.
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1) yang mengatur ketentuan kondisi fisik jalan juga

mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam segala bidang baik bidang social, budaya, dan perekonomian.

- b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, hasil penelitian, internet dan dokumen tentang penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang diperoleh dari kantor SAMSAT Kota Yogyakarta.

### 3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, dalam penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Cara pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.
- b. Selain mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, juga disertai wawancara dengan narasumber dari SAMSAT Kota Yogyakarta dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta, Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta menggunakan daftar pertanyaan secara tertutup dan terbuka.

### 4. Analisis Data

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dilakukan:
  - 1) Deskripsi Hukum Positif:
    - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23-A yang diamandemen, Pajak

dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang.

b) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(1) Pasal 1 butir ke-10

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

(2) Pasal 8 ayat (5)

Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagikan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 butir ke-7, yaitu:

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Pasal 1 butir ke-12, yaitu:

Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman, dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.

e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34  
Tahun 2006 Tentang Jalan

(1) Pasal 3 ayat (3)

Perikehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama, merata, dan seimbang.

(2) Pasal 4 ayat (1)

Penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya.

2) Sistematisasi Hukum Positif:

a) Secara Vertikal

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen, Pasal 23-A tentang pajak dan pungutan lain yang penting bagi negara dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 butir ke-10 dan Pasal 8 ayat (5) tentang pengertian pajak untuk kesejahteraan rakyat dan aplikasi dari penerimaan bagi hasilnya pada pemeliharaan jalan di daerah. Kedua bentuk hukum tersebut ada sinkronisasi, menggunakan prinsip penalaran hukum subsumsi yaitu adanya

hubungan yang logis antara dua aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah.

- (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen, Pasal 23-A tentang pajak dan pungutan lain yang penting bagi Negara dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 butir ke-7 tentang desentralisasi. Kedua bentuk hukum ini isinya sinkron satu sama lain, menggunakan prinsip penalaran hukum subsumsi. Karena isinya saling melengkapi, pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen, Pasal 23-A mengatur pajak dan pungutan lain yang penting bagi Negara dan dapat dipaksakan pelaksanaannya untuk keperluan dan kepentingan masyarakat, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 butir ke-7 tentang desentralisasi mengatur daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk tentang

urusan pajak yang diatur oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota. Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat mengatur dan menentukan pelaksanaan pembayaran dan pengalokasiannya bagi kemanfaatan masyarakat.

- (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 1 butir ke-12 tentang pembangunan jalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1) yang mengatur ketentuan kondisi fisik jalan juga mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam segala bidang baik bidang sosial, budaya, dan perekonomian. Kedua bentuk hukum ini sudah ada sinkronisasi, menggunakan prinsip penalaran subsumsi. Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 1 butir ke-12 tentang pembangunan jalan lebih diperjelas lagi dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan, Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1) yang mengatur ketentuan kondisi fisik jalan

juga mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam segala bidang baik bidang sosial, budaya, dan perekonomian.

b) Secara Horizontal

- (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 butir ke-10 dan Pasal 8 ayat (5) tentang pengertian pajak untuk kesejahteraan rakyat dan aplikasi dari penerimaan bagi hasilnya pada pemeliharaan jalan di daerah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 butir ke-7 mengenai desentralisasi. Sudah harmonisasi antar keduanya, menggunakan prinsip penalaran hukum non kontradiksi, dengan adanya ketentuan desentralisasi yang diberikan dari pusat kepada daerah, maka Pemerintah Daerah dapat melaksanakan ketentuan perpajakannya sendiri sesuai dengan kebijaksanaan di setiap daerahnya dan penerimaan pajaknya pun dapat dialokasikan dengan sistem bagi hasil dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota untuk digunakan dalam pemeliharaan jalan.

(2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 butir ke- 10 dan Pasal 8 ayat (5) tentang pengertian pajak untuk kesejahteraan rakyat dan aplikasi dari penerimaan bagi hasilnya pada pemeliharaan jalan di daerah dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 1 butir ke-12 tentang pembangunan jalan. Kedua bentuk hukum, adanya harmonisasi antar keduanya, menggunakan prinsip penalaran non kontradiksi. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 8 ayat (5) mengatur ketentuan bahwa dana yang dialokasikan dalam bentuk bagi hasil digunakan untuk pembangunan dan/ atau pemeliharaan jalan di daerah, dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 1 butir ke-12 bahwa pemeliharaan jalan termasuk dalam salah satu kategori pembangunan jalan.

3) Analisis Hukum Positif:

Bahwa hukum positif adalah *open system* yaitu aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam



suatu hubungan. Norma hukum bertumpu atas asas hukum, dan dapat dilakukan penelitian terhadap Peraturan Perundang-undangan.

4) Interpretasi Hukum Positif:

- a) Gramatikal, yaitu mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/hukum.
- b) Sistematis, yaitu mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.
- c) Teleologi, yaitu setiap interpretasi pada dasarnya teleologi, menjelaskan maksud dan tujuan adanya suatu Peraturan Perundang-Undangan.

5) Menilai Hukum Positif:

Dalam penelitian ini menilai hukum positif berupa peraturan perundang-undangan tentang perpajakan dan pemeliharaan jalan. Nilai pemeratan bagi hasil pajak kendaraan bermotor bagi pemeliharaan jalan, sesuai dengan asas kesejahteraan.

- b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum, buku, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, dan pendapat narasumber tentang pengalokasian penerimaan bagi hasil pajak kendaraan bermotor terkait dengan pemeliharaan jalan didiskripsikan, dicari persamaan dan perbedaan pendapat.

## 5. Proses berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir yang digunakan adalah secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang telah diyakini kebenarannya yaitu peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengalokasian dana bagi hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor terkait pemeliharaan jalan dan berakhir pada kesimpulan berupa pengetahuan baru yang bersifat khusus yaitu mengetahui pengalokasian dana bagi hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor terkait pemeliharaan jalan di Kota Yogyakarta.

### H. Sistematika Skripsi

Sistematika Skripsi merupakan rencana isi skripsi, meliputi:

#### 1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

#### 2. BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang :

- a. Dana bagi hasil penerimaan pajak, dana bagi hasil penerimaan Pajak Daerah, dana bagi hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, proporsi dana bagi hasil bagi Kabupaten/ Kota, pengalokasian dana bagi hasil

- b. Pengalokasian dana bagi hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor terkait pemeliharaan jalan di Kota Yogyakarta, pertimbangan dalam pengalokasian anggaran, mekanisme penentuan alokasi anggaran, hambatan dalam pengalokasian anggaran, upaya penyelesaian dalam mengatasi permasalahan anggaran.

### 3. BAB III PENUTUP

Bab ini berisi Simpulan dan Saran.

### 4. DAFTAR PUSTAKA

